

ANALISIS YURIDIS TENTANG GUGATAN TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI (NON-EXECUTABLE) DALAM PUTUSAN NOMOR : 23/Pdt.GS/2023/PN Idm

Mardi Jaya¹, Wahyu Prawesti², Fitri Ayuningtiyas³, Sri Sukmana Damayanti⁴

^{1,2,3,4}Universitas Dr. Soetomo

Email: mardi.jaya021@gmail.com

ABSTRACT

Court decisions in civil cases should provide legal certainty and restoration of rights for the winning party. However, in practice, decisions that cannot be enforced (non-executable) are often found, resulting in substantive justice failing to be realised. This phenomenon raises serious questions about the effectiveness of the judicial system, particularly in the context of dispute resolution through simple lawsuit mechanisms. This study stems from the urgency to examine the problem of unenforceable judgments, focusing on Judgment Number 23/Pdt.GS/2023/PN.Idm, in which, although the breach of contract lawsuit was granted, the verdict was not condemnatory, so enforcement could not be carried out. The main objective of this study is to analyse the legal provisions regarding unenforceable lawsuits and assess the extent to which the decision provides legal protection for the plaintiff. The research questions focus on two things, namely how the law regulates non-executable decisions and whether Decision Number 23/Pdt.GS/2023/PN.Idm has fulfilled the principle of legal protection. The research method used a normative legal approach with a case law approach. The primary legal materials were laws and regulations and court decisions, while the secondary legal materials included legal literature and expert opinions. Data was collected through literature study and analysed qualitatively with an emphasis on legal interpretation and systematic logic. The results of the study show that non-executable decisions are generally caused by weaknesses in declarative decisions, ambiguity in the subject matter of the dispute, or the subject matter being tied to a third party. The Indramayu case confirms the gap between formal legality and substantive justice. The conclusion of the study emphasises the need for clear and operational formulation of verdicts, evaluation of simple lawsuit regulations, and an increased role for judges and advocates in ensuring the effectiveness of legal protection. Further research is recommended to examine similar cases across regions to identify national patterns.

Keywords : Simple lawsuit; civil verdict; non-executable; execution; legal protection

ABSTRAK

Putusan pengadilan dalam perkara perdata seharusnya memberikan kepastian hukum dan pemulihan hak bagi pihak yang dimenangkan. Namun, dalam praktik sering ditemukan putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non-executable*), sehingga keadilan substantif gagal terwujud. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem peradilan, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana. Penelitian ini berangkat dari urgensi untuk menelaah problematika putusan yang tidak dapat dieksekusi dengan fokus pada Putusan Nomor 23/Pdt.GS/2023/PN.Idm, di mana meskipun gugatan wanprestasi dikabulkan, amar putusan tidak bersifat condemnatoir sehingga eksekusi tidak dapat dijalankan. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis secara yuridis pengaturan mengenai gugatan yang tidak dapat dieksekusi serta menilai sejauh mana putusan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi penggugat. Pertanyaan penelitian difokuskan pada dua hal, yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap putusan non-executable dan apakah Putusan Nomor 23/Pdt.GS/2023/PN.Idm telah memenuhi prinsip perlindungan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi putusan (*case law approach*). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum dan pendapat para ahli. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menekankan

interpretasi hukum serta logika sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan non-executable umumnya disebabkan oleh kelemahan amar putusan yang bersifat deklaratif, ketidakjelasan objek sengketa, atau keterikatan objek pada pihak ketiga. Kasus Indramayu menegaskan adanya kesenjangan antara legalitas formal dan keadilan substantif. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya perumusan amar putusan yang tegas dan operasional, evaluasi regulasi gugatan sederhana, serta peningkatan peran hakim dan advokat dalam menjamin efektivitas perlindungan hukum. Penelitian lanjutan disarankan menelaah kasus sejenis lintas daerah untuk menemukan pola nasional.

Kata Kunci : gugatan sederhana; putusan perdata; *non-executable*; eksekusi; perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks tersebut, hukum tidak hanya dipahami sebagai perangkat normatif yang mengatur perilaku warga negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi setiap individu (Setiadi Wicipto, 2018). Hukum hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, agar hubungan sosial berjalan tertib dan berkeadilan (Sulaiman, 2019).

Kepentingan individu maupun kolektif kerap menimbulkan konflik yang memerlukan penyelesaian hukum. Sengketa perdata, misalnya wanprestasi, diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan kewajiban pihak yang melakukan pelanggaran hukum untuk mengganti kerugian (KUHPer, 2007). Dalam hal penyelesaian tidak tercapai secara damai, jalur litigasi melalui peradilan perdata menjadi mekanisme utama penyelesaian sengketa. Hukum acara perdata menekankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai prinsip fundamental penyelesaian perkara (Perma Nomor 04 Tahun 2019).

Pengadilan sebagai lembaga negara berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan yang bersifat mengikat. Putusan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi yang adil sekaligus kepastian hukum bagi para pihak (Chakim Lutfi, 2016). Namun, putusan pengadilan tidak berhenti pada tahap deklarasi semata; efektivitasnya baru terwujud melalui pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, eksekusi putusan merupakan bentuk konkret perlindungan hukum yang memastikan hak pihak yang dimenangkan dapat direalisasikan (Adityo Wahyu Wikanto & Safrudin Yudowibowo, 2014).

Eksekusi dalam perkara perdata adalah sarana memaksa pihak yang kalah untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana amar putusan. Mekanisme ini memungkinkan pihak

yang menang memperoleh haknya secara nyata melalui tindakan paksa negara, misalnya penyitaan dan lelang aset (Hapsari, 2018). Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak semua putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi. Fenomena putusan *non-executable* menimbulkan problem serius karena menghambat realisasi keadilan substantif meskipun hak telah diakui secara formil (Harahap Yahya, 1995).

Salah satu contoh konkret adalah Putusan Nomor 23/Pdt.GS/2023/PN.Idm dalam perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Indramayu. Penggugat berhasil membuktikan wanprestasi yang dilakukan Tergugat dengan jaminan tanah sebagai objek sengketa. Akan tetapi, meskipun gugatannya dikabulkan, amar putusan tidak memuat perintah eksekutorial yang bersifat *condemnatoir*. Akibatnya, ketika diajukan permohonan eksekusi, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (KUHPer, 2007; Jebabun et al., 2018).

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan serius dalam sistem hukum, yakni ketika keberhasilan litigasi tidak menjamin realisasi hak. Secara teoritis, pelaksanaan putusan merupakan manifestasi prinsip perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, kegagalan eksekusi mereduksi fungsi peradilan sekaligus mengikis kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum (Chakim Lutfi, 2016).

Selain itu, permasalahan *non-executable judgment* juga terkait dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan setiap pejabat untuk bertindak berdasarkan asas kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas. Ketidakmampuan aparat mengeksekusi putusan yang telah inkraht dapat dipandang sebagai pelanggaran asas-asas tersebut, sehingga menghambat fungsi negara sebagai pelindung kepentingan warga (Pemerintahan et al., 2014).

Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung isu serupa, seperti Pujiandini (2022) yang mengkaji putusan *non-executable* di PN Metro, serta Natasya (2025) yang menyoroti faktor penyebab putusan tidak dapat dieksekusi. Namun, kajian tersebut belum secara khusus menelaah aspek perlindungan hukum terhadap penggugat dalam konteks gugatan sederhana dengan objek bernilai signifikan. Di sinilah letak kesenjangan riset yang perlu ditelusuri lebih jauh.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan efektivitas sistem peradilan dalam memberikan perlindungan hukum substantif. Dalam praktiknya, kelemahan perumusan amar putusan atau ketidakjelasan objek sengketa dapat menimbulkan konsekuensi serius, terutama ketika hak-hak penggugat tidak dapat dipulihkan meskipun telah memenangkan perkara. Situasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga melemahkan legitimasi hukum di mata masyarakat (Harahap Yahya, 1995).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis pengaturan mengenai gugatan yang tidak dapat dieksekusi serta menguji sejauh mana Putusan Nomor 23/Pdt.GS/2023/PN.Idm memberikan perlindungan hukum kepada pihak penggugat. Dengan pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap akar permasalahan sekaligus menawarkan solusi teoretis untuk perbaikan praktik hukum acara perdata.

Kontribusi utama penelitian ini adalah memperkaya kajian mengenai efektivitas putusan perdata dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks gugatan sederhana. Artikel ini diharapkan dapat memberikan landasan akademik untuk perbaikan regulasi, sekaligus rekomendasi praktis bagi hakim dan aparat peradilan agar lebih cermat dalam merumuskan amar putusan yang operasional dan dapat dieksekusi. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya relevan bagi pengembangan teori hukum, tetapi juga signifikan secara praktis bagi dunia peradilan.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa supremasi hukum hanya dapat diwujudkan apabila setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan secara nyata. *Non-executable* judgment merupakan tantangan serius yang harus diatasi melalui penguatan regulasi, peningkatan kualitas amar putusan, serta komitmen aparat dalam menjamin pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagai prinsip utama negara hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan untuk memahami

secara mendalam norma hukum yang mengatur pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, khususnya dalam konteks putusan yang bersifat *non-executable*. Penelitian yuridis normatif relevan digunakan karena fokus kajiannya terletak pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai bahan hukum utama yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi konsistensi penerapan norma dalam praktik peradilan (Setyawati, 2023).

Jenis penelitian ini bersifat normatif-doktrinal, yakni mengkaji hukum sebagai kaidah normatif yang hidup dalam peraturan tertulis dan putusan hakim. Penelitian normatif dipilih karena objek kajian adalah dokumen hukum, bukan perilaku empiris masyarakat, sehingga hasil yang diperoleh dapat menjelaskan validitas norma serta kesesuaiannya dengan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum (Latifa, 2015).

Pendekatan yang digunakan adalah *case law approach* dengan menelaah Putusan Nomor 23/Pdt.GS/2023/PN.Idm sebagai studi kasus utama. Analisis dilakukan terhadap pertimbangan hukum hakim, amar putusan, dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi penggugat. Selain itu digunakan pula pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji relevansi putusan dengan ketentuan dalam KUHPdata, HIR, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Agung terkait tata cara eksekusi (Republik Indonesia, 2007; Republik Indonesia, 2009a; Republik Indonesia, 2011).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUHPdata, HIR, UU Kekuasaan Kehakiman, serta Perma terkait eksekusi. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pandangan para ahli hukum yang relevan mengenai konsep eksekusi putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, untuk memperjelas istilah dan konsep.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, serta artikel ilmiah. Data hukum yang diperoleh kemudian diolah dengan mengklasifikasikan sesuai dengan kategori normatif dan praktik peradilan. Tahap pengolahan dilakukan dengan memilah bahan hukum primer sebagai dasar normatif, kemudian menghubungkannya dengan bahan sekunder untuk memperkaya analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menekankan logika hukum yang sistematis. Metode analisis yang digunakan adalah interpretasi hukum untuk menilai konsistensi antara norma peraturan dan putusan hakim, serta evaluasi kritis terhadap kesenjangan antara legalitas formal dan keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menemukan argumentasi hukum yang dapat menjelaskan mengapa suatu putusan berakhir *non-executable* serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi penggugat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perdata Nomor : 23/Pdt.GS/2023/PN.Idm *Non-Executable* Tidak Dapat Dieksekusi dalam Gugatan Sederhana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Nomor 23/Pdt.GS/2023/PN.Idm yang diputus melalui mekanisme gugatan sederhana tidak dapat dieksekusi karena tidak memiliki amar condemnatoir. Majelis hakim hanya menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana dan mencoret perkara dari register, tanpa memuat perintah konkret terhadap tergugat. Akibatnya, penggugat meskipun dinyatakan menang secara formil, tidak memperoleh realisasi hak secara faktual. Kondisi ini memperlihatkan celah serius dalam efektivitas hukum acara perdata.

Fenomena putusan *non-executable* terjadi karena beberapa faktor. Pertama, amar putusan hanya bersifat deklaratif yang menegaskan status hukum tanpa disertai perintah. Kedua, objek sengketa berada dalam posisi hukum yang tidak jelas, termasuk kemungkinan telah dijamin kepada pihak ketiga. Ketiga, gugatan sederhana sendiri memiliki keterbatasan karena tidak selalu dapat mengakomodasi perkara kompleks seperti sengketa tanah bernilai tinggi (Hapsari, 2018). Faktor-faktor ini menjadi kendala substantif dalam eksekusi.

Analisis putusan memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin perlindungan hak dan praktik peradilan yang tidak menghasilkan efek konkret. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak atas kepastian dan perlindungan hukum, namun kegagalan eksekusi menyebabkan hak tersebut tidak terwujud (Chakim Lutfi, 2016).

Realitas ini menimbulkan kritik bahwa keberhasilan litigasi tidak selalu sejalan dengan pemulihan hak secara nyata.

Temuan lain mengindikasikan bahwa kelemahan penyusunan petitum turut berkontribusi terhadap lahirnya putusan *non-executable*. *Petitum* yang kabur atau tidak eksplisit dalam memohonkan perintah eksekusi membuat hakim tidak dapat menjatuhkan amar *condemnatoir*. Situasi ini sesuai dengan prinsip *ultra petitum partium* yang membatasi hakim hanya memutus sesuai tuntutan (Arzani, 2018). Dengan demikian, ketelitian perumusan gugatan menjadi kunci.

Praktik peradilan juga menunjukkan bahwa putusan tidak dapat dieksekusi apabila objek sengketa tidak jelas batas-batasnya. Dalam kasus tanah, misalnya, ketiadaan pemeriksaan setempat menimbulkan ketidakpastian atas objek eksekusi. Hal ini membuka peluang munculnya sengketa baru ketika eksekusi dipaksakan. Prinsip kehati-hatian pengadilan bertujuan mencegah *error in objecto* yang dapat merugikan pihak lain (Arzani, 2018).

Perbandingan dengan penelitian terdahulu memperlihatkan kesamaan pola. Pujiandini (2022) menemukan bahwa di PN Metro, putusan *non-executable* sering muncul karena tergugat tidak memiliki harta untuk dieksekusi. Natasya (2025) menunjukkan bahwa putusan demikian juga dapat disebabkan oleh penguasaan objek sengketa oleh pihak ketiga. Kedua temuan ini konsisten dengan kasus Indramayu yang menegaskan bahwa faktor eksternal turut menghambat pelaksanaan putusan.

Dari perspektif teori hukum, *non-executable judgment* menantang asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum. Teori Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus selaras dengan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketika putusan tidak dapat dilaksanakan, prinsip kemanfaatan dan keadilan terabaikan meski kepastian normatif tercapai. Situasi ini menegaskan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan asas hukum.

Secara praktis, kegagalan eksekusi merugikan pencari keadilan. Penggugat yang telah melalui proses litigasi dengan biaya, waktu, dan tenaga tetap tidak memperoleh pemulihan hak. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Menurut Harahap (1995), lemahnya efektivitas eksekusi menjadi salah satu indikator krisis

kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Konsekuensi sosialnya dapat berupa meningkatnya penyelesaian sengketa secara nonformal.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa gugatan sederhana tidak selalu mampu menjawab kompleksitas sengketa. Meskipun dimaksudkan untuk efisiensi, prosedur ini memiliki keterbatasan yang dapat berimplikasi pada keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan kritik Syarifuddin (2020) bahwa gugatan sederhana sebaiknya hanya digunakan untuk perkara dengan nilai kecil dan struktur fakta sederhana. Kasus Indramayu menunjukkan perlunya evaluasi implementasi Perma No. 4 Tahun 2019.

Temuan juga memperlihatkan perlunya penguatan kapasitas hakim dalam merumuskan amar putusan. Amar yang tegas dan operasional menjadi syarat agar putusan memiliki daya eksekutorial. Menurut Jebabun et al. (2018), kelemahan amar putusan merupakan salah satu penyebab utama eksekusi tidak dapat dijalankan. Dengan demikian, putusan Indramayu dapat menjadi pelajaran penting dalam praktik penyusunan putusan.

Dari sisi perlindungan hukum, kasus ini menyoroti lemahnya jaminan terhadap hak-hak penggugat. Meskipun telah memperoleh kemenangan formil, hak penggugat tidak terlindungi secara nyata. Hal ini bertentangan dengan tujuan perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang menekankan pada perlindungan substantif, bukan hanya formalitas hukum. Kondisi ini mengharuskan adanya reformasi dalam praktik eksekusi.

Analisis lebih jauh memperlihatkan bahwa peran pemerintah dan aparat eksekutif juga krusial. Pasal 9 UU Administrasi Pemerintahan menuntut aparat bertindak berdasarkan asas kepastian hukum dan akuntabilitas (Pemerintahan et al., 2014). Ketidakmampuan pemerintah dalam mengeksekusi putusan yang telah inkraht dapat dilihat sebagai pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik. Keterlibatan eksekutif menjadi syarat penting untuk menjamin efektivitas hukum.

Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup perlunya peningkatan kualitas penyusunan gugatan oleh advokat, kehati-hatian hakim dalam menyusun amar putusan, serta konsistensi aparat pengadilan dalam melaksanakan eksekusi. Dari sisi regulasi, perlu dipertimbangkan adanya revisi terhadap Perma gugatan sederhana agar tidak digunakan untuk perkara bernilai tinggi dengan kompleksitas objek. Implikasi teoretisnya adalah penegasan pentingnya menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan hukum acara perdata dengan menekankan perlunya penguatan aspek eksekusi sebagai jantung dari efektivitas putusan. Putusan *non-executable* dalam kasus Indramayu membuktikan bahwa keberhasilan litigasi tidak identik dengan pemulihan hak. Kajian ini memperkaya diskursus mengenai hubungan antara legalitas formal dan keadilan substantif serta memberikan dasar bagi evaluasi kebijakan peradilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa putusan Nomor 23/Pdt.GS/2023/PN.Idm dalam mekanisme gugatan sederhana berakhir *non-executable* karena amar putusan hanya bersifat deklaratif dan tidak memuat perintah condemnatoir. Kondisi ini mengakibatkan penggugat yang secara formil menang perkara tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata. Faktor penyebab utamanya meliputi kelemahan perumusan petitum, ketidakjelasan objek sengketa, serta keterbatasan ruang lingkup gugatan sederhana dalam menangani perkara bernilai tinggi.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi teori dan praktik hukum acara perdata. Secara teoretis, fenomena putusan *non-executable* menunjukkan adanya kesenjangan antara legalitas formal dan keadilan substantif, sekaligus menantang asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Secara praktis, kegagalan eksekusi mengikis kepercayaan publik terhadap peradilan dan menegaskan perlunya kehati-hatian hakim dalam menyusun amar putusan serta kecermatan advokat dalam merumuskan gugatan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan diskursus tentang efektivitas eksekusi sebagai jantung penegakan hukum perdata. Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan litigasi tidak identik dengan pemulihan hak jika putusan tidak dapat dilaksanakan. Hasil penelitian memperkaya literatur tentang keterbatasan mekanisme gugatan sederhana sekaligus memberikan landasan bagi evaluasi kebijakan peradilan agar lebih menjamin perlindungan hukum substantif.

Saran penelitian ditujukan kepada lembaga peradilan dan pembuat kebijakan agar memperkuat mekanisme eksekusi, menegaskan keharusan amar putusan yang operasional, serta meninjau kembali regulasi gugatan sederhana untuk menghindari penggunaan pada

perkara dengan kompleksitas tinggi. Penelitian lebih lanjut perlu diarahkan pada analisis komparatif lintas daerah terhadap berbagai kasus putusan *non-executable* untuk mengidentifikasi pola nasional, serta eksplorasi solusi regulatif maupun teknis dalam meningkatkan efektivitas eksekusi putusan perdata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arzani, R. (2018). *Analisis yuridis putusan declaratoir dalam perkara perdata*. Bandung: Refika Aditama.
- Chakim, L. (2016). Fungsi putusan pengadilan dalam sistem peradilan perdata Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 45–61.
- Harahap, Y. (1995). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hapsari, D. (2018). *Eksekusi putusan perdata dan hambatannya*. Yogyakarta: UII Press.
- Indonesia. (2019). *Herzien Indonesisch Reglement (HIR)*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Jebabun, F., et al. (2018). Kekuatan eksekutorial putusan perdata: Analisis atas putusan non-executable. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 120–136.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *KBBI daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Latifa, N. (2015). *Pelaksanaan eksekusi putusan perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Natasya, F. (2025). *Analisis terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dilakukan eksekusi (Non-Executable) ditinjau menurut norma kepastian hukum dan Pasal 145–224 HIR* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh].
- Pemerintahan Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Pujiandini, R. (2022). *Kepastian hukum terhadap penggugat dalam pelaksanaan putusan yang dinyatakan non-executable (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Metro)* [Skripsi, Universitas Bandar Lampung].
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Republik Indonesia. (2009a). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Republik Indonesia. (2009b). *Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158.
- Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Eksekusi Putusan Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Setyawati, R. (2023). *Hukum acara perdata Indonesia: Teori dan praktik eksekusi putusan*. Yogyakarta: UII Press.

Syarifuddin, M. (2020). Penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana: Implementasi dan tantangan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 155–172.